

**PENEGAKAN HUKUM PERKARA
TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN OLEH
WARGA SEKITAR KAWASAN HUTAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri)**

TESIS



Oleh :

ELITA AGESTINA

N.I.M : 20302100034
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PENEGAKAN HUKUM PERKARA
TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN OLEH
WARGA SEKITAR KAWASAN HUTAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ELITA AGESTINA

N.I.M : 20302100034
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**PENEGAKAN HUKUM PERKARA
TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN OLEH
WARGA SEKITAR KAWASAN HUTAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri)**

TESIS

Oleh :

ELITA AGESTINA

N.I.M : 20302100034
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PENEGAKAN HUKUM PERKARA
TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN OLEH
WARGA SEKITAR KAWASAN HUTAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri)**

TESIS

Oleh:

ELITA AGESTINA

N.I.M : 20302100034
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II


Dr. Arfandi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Sawondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELITA AGESTINA

NIM : 20302100034

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN
HUTAN OLEH WARGA SEKITAR KAWASAN HUTAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 07 MARET 2023

Yang menyatakan,

ATTEBAL
TEMPEL
DEFAXX 131590701

ELITA AGESTINA

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELITA AGESTINA

NIM : 20302100034

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~^{*} dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN
HUTAN OLEH WARGA SEKITAR KAWASAN HUTAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonorejo)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, diakhmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 MARET 2023

Yang menandatangani,


METERAL TEMPEL
10.100.000.000
ELITA AGESTINA

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah melimpahkan keberkahan, kemudahan dan kelancaran kepada Penulis dalam penyusunan tesis dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN OLEH WARGA SEKITAR KAWASAN HUTAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri)**, sehingga dapat selesai tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut berdasarkan pada berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi polemik di masyarakat, selanjutnya adanya permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, hingga pada pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi telah membacakan Putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengajuan uji materiil dari beberapa pihak mengenai Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan tersebut pada intinya menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun. UU Cipta Kerja menjadi inskonstitusional secara permanen apabila pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan diucapkan. Undang-Undang atau pasal-pasal atau materi muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta

Kerja berlaku kembali apabila tidak dilakukan perubahan substansial dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Menyatakan penanggunguan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur mengenai pasal-pasal yang berkaitan langsung untuk menjerat pelaku perusakan hutan di Indonesia adalah Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) yang mana akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional.

Maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis : (i) penegakan hukum perkara tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan, (ii) faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan, (iii) penegakan hukum dalam tindak pidana perusakan hutan pada masa depan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Prof. H. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan demi kesempurnaan penyusunan tesis ini sebagai karya ilmiah yang bermanfaat;
6. Para Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tak terhingga kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Para Staf Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu Penulis untuk membagikan materi-materi perkuliahan maupun dalam pengumpulan tugas-tugas perkuliahan;

8. Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, yang telah berkenan memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan riset di Pengadilan Negeri Wonogiri;
9. Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri, yang telah berkenan memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan riset di Kejaksaan Negeri Wonogiri;
10. Kelapa Kepolisian Resor Wonogiri, yang telah berkenan memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan riset di Kepolisian Resor Wonogiri;
11. Kepala Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta yang telah berkenan memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan riset di Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta;
12. Rizto Analianto, S.H. beserta keluarga tercinta yang selalu melimpahkan do'a dan memberikan dukungan moral kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
13. Endang Pujiastuti, S.H., M.H. dan Ardhito Yudho Pratomo, S.H., M.H. yang telah memberikan dukungan pemikiran dan referensi dalam penulisan tesis ini;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya, serta civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Wonogiri, Februari 2023

Penulis,

Elita Agestina

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi polemik di masyarakat, hingga pada akhirnya adanya permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengajuan uji materiil dari beberapa pihak mengenai Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Indonesia merupakan negara tropis, akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak hanya sebagai payung hukum bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap orang perorangan yang bertempat tinggal didalam / atau disekitar kawasan hutan. Penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah perkara, sehingga dengan adanya penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan telah memberikan efek jera bagi masyarakat, sehingga tujuan hukum untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi suatu perilaku hukum telah efektif dilaksanakan. Aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasarakatan telah berkolaborasi atau bekerja sama sesuai dengan tupoksinya dalam penyelesaian perkara tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan. Kehadiran lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasarakatan merupakan perwujudan campur tangan negara dalam mewujudkan tujuan hukum. Ditinjau dari penjatuhan pidana telah memenuhi rasa keadilan dan seluruh rangkaian proses penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang pertama adalah faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran warga sekitar kawasan hutan terkait pentingnya menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup di masa depan. Penegakan hukum dalam tindak pidana perusakan hutan pada masa depan diharapkan tidak hanya dengan upaya penindakan, tetapi lebih mengutamakan upaya preventif. Aparat penegak hukum, Kementrian Lingkungan Hidup dan Perhutani dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut. Selain hal tersebut, masyarakat sekitar kawasan hutan diharapkan memajukan koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dukungan para pihak antara lain setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi

masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kata kunci : penegakan hukum, ilegallogging, ciptakerja

ABSTRACT

The enactment the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which became a polemic in society, until finally there was a request for a judicial review of the Job Creation Law, then the Constitutional Court issued Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020 regarding the submission of judicial review from several parties regarding Republic of Indonesia Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Indonesia is a tropical country, lately the destruction of forests has become more widespread and complex. The destruction occurred not only in production forests, but has also penetrated into protected or conservation forests. Destruction of forests has developed into a crime that has extraordinary impacts and is organized and involves many parties, both nationally and internationally. Therefore, the handling of forest destruction must be carried out in an extraordinary way. Republic of Indonesia Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation not only serves as a legal umbrella for investors who wish to invest in Indonesia but also provides legal protection for individuals who live in/or around forest areas. Handling cases of criminal acts of forest destruction in the jurisdiction of the Wonogiri District Court from year to year has decreased the number of cases, so that with the enforcement of the criminal act of forest destruction it has provided a deterrent effect for the community, so that the purpose of the law to direct or change human behavior into a legal behavior has been effectively carried out. Law enforcement officials in the jurisdiction of the Wonogiri District Court from the Police, Prosecutor's Office, Courts, and Correctional Institutions have collaborated or cooperated in accordance with their duties and functions in resolving cases of criminal acts of forest destruction by residents around the forest area. The presence of law enforcement agencies such as the Police, Attorney General's Office, Courts and Correctional Institutions is a manifestation of state intervention in realizing legal objectives. From a criminal point of view, it has fulfilled a sense of justice and the whole series of law enforcement processes for the criminal act of forest destruction by residents living in the forest area has been carried out in accordance with the procedures set out in the law. Factors that influence the occurrence of criminal acts of forest destruction by residents around the forest area, especially in the jurisdiction of the Wonogiri District Court. The first is economic factors and the lack of awareness of residents around the forest area regarding the importance of preserving forests for future survival. Law enforcement in criminal acts of forest destruction in the future is expected not only with enforcement efforts, but with more priority on preventive efforts. Law enforcement officials, the Ministry of Environment and Forestry can work together with the Regional Government to facilitate these outreach activities. In addition to this, communities living around forest areas are expected to promote

cooperatives in the context of empowering the community's economy with the support of various parties, including state-owned enterprises, regionally-owned enterprises, and Indonesian private-owned enterprises that have obtained business permits for utilizing environmental services, business permits for exploiting timber and non-timber forest products, are required to cooperate with local community cooperatives in accordance with the provisions of Article 30 of the Republic of Indonesia Law Number 41 of 1999 concerning Forestry.

Keywords: law enforcement, illegal logging, copyright work



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sitematika Penulisan.....	29
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	31
B. Teori-Teori Hukum Pidana.....	44
C. Lembaga yang Berwenang Melakukan Penuntutan.....	49
D. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.....	50
E. Arti Penting Pembuktian.....	60
F. Tinjauan Umum Mengenai Perusakan Hutan.....	62

G. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan oleh Warga Sekitar Kawasan Hutan.....	69
BAB III - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan oleh Warga Sekitar Kawasan Hutan	74
B. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Hutan oleh Warga Sekitar Kawasan Hutan.....	104
C. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan Pada Masa Depan.....	105
BAB IV - PENUTUP.....	106
D. Kesimpulan.....	106
E. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masa awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo telah melakukan Reformasi birokrasi dis egala bidang terutama dalam hal perizinan, namun pada saat itu investasi mash relatif rendah sehingga pada tahun 2018 pemerintahan Presiden Joko Widodo dibawah Menko Perekonomian menerbitkan 16 (enam belas) paket kebijakan ekonomi, salah satu poin utama penerbitan paket kebijakan ekonomi adalah untuk memfasilitasi masuknya insvestor. Falam 16 (enam belas) paket kebijakan ekonomi tersebut terdapat beberapa hal yang menghambat investasi, mislanya penyederhanaan izin lahan kegiatan investasi untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun dalam perjalanannya, paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan pada tahun 2018 dinilai belum efektif karena tidak ada perubahan invenstasi yang masuk ke Indonesia secara signifikan. Pasalnya investor masih mengeluhkan hal yang sama, terutama soal perizinan. Meski sudah menerapkan *online single submission (OSS)* atau perizinan satu pintu, ternyata msih banyak masyarakat yang mengeluhkan perizinan yang rumit terutama didaerah. Oleh karena itu perlu mengubah aturan, tetapi untuk mengubah suatu aturan dalam satu waktu membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memangkas pengaturan pembatasan investasi melalui

omnibus law dengan mengeluarkan UU Cipta Kerja, tujuannya agar prosedur yang mebatasi investasi bisa dipangkas dengan cepat.

Polemik di tengah masyarakat terjadi sejak adanya usulan mengenai *omnibus law* yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja. Publik Menilai RUU Xipta Kerja ini dibahas dengan terburu-buru dan kejar tayang. Pemerintah telah menyusun naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja dan masuk dalam Prolegnas menengah 2020-2024. Selanjutnya Pemerintah bersama dengan DPR telah melakukan serangkaian rapat guna membahas RUU Cipta Kerja hingga pada tanggal 05 Oktober 2020, DPR telah memberikan persetujuan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 November 2020 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga Undang-Undang tersebut telah sah, berlaku, dan mengikat bagi warga Negara Indonesia sejak diumumkan oleh Menkumham dalam Lembaran Negara RI pada hari itu juga. Polemik di masyarakat pun terus terjadi hingga pada akhirnya adanya permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja hingga pada pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi telah membacakan Putusan Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengajuan uji materiil dari beberapa pihak mengenai Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan tersebut pada intinya menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. UU Cipta Kerja masih

tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun. UU Cipta Kerja menjadi inskonstitusional secara permanen apabila pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan diucapkan. Undang-Undang atau pasal-pasal atau materi muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja berlaku kembali apabila tidak dilakukan perubahan substansial dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Menyatakan penanggunguan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Omnibus law adalah suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Regulasi yang dibuat senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus. Konsep *omnibus law* ini dalam undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus (lintas sektor) untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya, sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi/persengketaan dan atau perlawanan antara norma yang satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari kedudukannya, *omnibus law*

sebagai sebuah undang-undang berkedudukan di bawah undang-undang dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Keberadaan Omnibus Law diyakini dapat memberikan sejumlah keuntungan, diantaranya adalah:

1. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, adanya penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi
2. Efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, diyakini akan menghemat energi pemerintah baik dari sisi administrasi dan juga politik dalam pembahasan dengan Parlemen.
3. Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan flora dan fauna dalam satu ekosistem, dimana hutan Indonesia juga merupakan salah satu yang menjadi paru-paru dunia. Berdasarkan data dari Wikipedia disebutkan bahwa luas Kawasan hutan di Indonesia adalah 884.950 KM² yang berarti 46,46% dari luas daratan berdasarkan hasil pendataan tahun 2011. Dalam laporan WWF Indonesia juga menyebutkan bahwa berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terjadi penyusutan hutan di Indonesia setiap tahunnya sekitar 1,1 juta hektar atau 2% dari luasan hutan yang ada, dan dari sekitar 130 juta hektar luasan hutan, sekitar 42 juta hektar diantaranya sudah habis

¹ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/omnibus-law-uu-cipta-kerja/omnibus-law-uu-cipta-kerja> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 08.30 WIB.

ditebang. Mencermati kondisi hutan di Indonesia sebagaimana tersebut di atas, dan untuk kelangsungan hidup sebuah ekosistem, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.²

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.³

Pasal-pasal yang berkaitan langsung untuk menjerat pelaku perusakan hutan di Indonesia adalah UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan

² <https://rendratopan.com/2020/02/18/pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan/> diakses pada tanggal 8 Desember 2022 Pukul 10.45 WIB.

³ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2013-pencegahan-pemberantasan-perusakan-hutan> diakses pada tanggal 8 Desember 2022 Pukul 11.10 WIB.

Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). UU P3H bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hutan Indonesia secara kontinu. Ketentuan perundangan ini adalah *lex specialis* (ketentuan khusus) dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Kehutanan). UU P3H bertujuan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang sistematis dan sulit untuk diselesaikan oleh UU No. 41 tahun 1999.⁴

Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk :

- a. memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya;
- b. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.
- c. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan;

⁴ <https://www.kompasiana.com/jahenibrahimhasan2474/616a6e4806310e2b41138432/kerusakan-hutan-dan-tinjauan-hukumnya> diakses pada tanggal 8 Desember 2022 Pukul 11.03 WIB.

- d. mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan
- e. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.⁵

Secara Geografis, Kabupaten Wonogiri terletak pada posisi antara 7°32' sampai 8°15' Lintang Selatan (LS) serta antara 110°41' sampai 111°18' Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah kurang lebih 182.236,02 Hektar atau 5,59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan panjang garis pantai 7,6 km. Posisi Kabupaten Wonogiri sangat strategis karena terletak di sebelah tenggara Provinsi Jawa Tengah dan diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memungkinkan berinteraksi dengan kedua provinsi tersebut. Terletak di 32 km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 801/Kpts-II/1999 tanggal 30 September 1999 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wonogiri, Lawu Selatan, Purwantoro dan Baturetno seluas 20.023.8413 Hektar yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan Surakarta, Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi serta

⁵ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2013-pencegahan-pemberantasan-perusakan-hutan> diakses pada tanggal 8 November 2022 Pukul 11.25 WIB.

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 61 /Kpts/Dir/03/2020 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada Kesatuan Pemangku Hutan Surakarta.

Pada tahun 2021 secara persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan yaitu dari 10,86 pada tahun 2020 menjadi 11,55 pada tahun 2021. Secara nominal jumlahnya bertambah 6,23 ribu orang dari 104,37 ribu orang menjadi 110,46 ribu orang. Garis Kemiskinan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 356.728,00/kapita/bulan, angka ini naik 4,42 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan tahun 2020 yang besarnya mencapai Rp 341.643,00/kapita/bulan. Kenaikan persentase Penduduk Miskin (P0) ini diikuti dengan kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang besarnya mencapai 0,50 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang besarnya mencapai 0,16. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit naik dari batas garis kemiskinan namun tingkat persebarannya relative sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adanya kearifan lokal “Jogo Tonggo”, jaring pengaman sosial, program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) yang berkesinambungan termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur di hampir seluruh wikayah Kabupaten Wonogiri telah memberikan dampak yang cukup nyata terhadap pergerakan roda perekonomian sehingga tidak terjun semakin jauh dalam jurang kemiskinan di tengah guncangan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.⁶

⁶<https://wonogirikab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/06/80/kemiskinan-kabupaten-wonogiri-2021.html> diakses pada hari Minggu tanggal 29 Februari 2023 Pukul 22.20 WIB.

Bahwa perlu kita ketahui pada tahun 2019 Kejaksaan Negeri Wonogiri telah melakukan penuntutan perkara tindak pidana perusakan hutan sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara, pada tahun 2020 sebanyak 18 (delapan belas) perkara, dan pada tahun 2021 sebanyak 17 (tujuh belas) perkara⁷, dikaitkan dengan luasnya cakupan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Penulis akan menyederhanakan pokok pembahasan terkait penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan oleh Warga Sekitar Kawasan Hutan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah untuk dapat dikaji lebih jelas, rinci, dan terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah yang dapat disusun dalam tesis ini, antara lain :

1. Bagaimanakah penegakan hukum perkara tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan?

⁷ Data Perkara Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri.

2. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan?
3. Bagaimanakah penegakan hukum dalam tindak pidana perusakan hutan pada masa depan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum perkara tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam tindak pidana perusakan hutan pada masa depan

D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian harus memberi suatu manfaat, peneliti berharap dalam penyusunan penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak khususnya untuk peneliti sendiri, maupun aparat penegak hukum lainnya. Adapun manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat memberikan referensi bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum perkara tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan;
- b. Melalui penelitian ini, aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang serta konsekuensi hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan fakta yang ada serta dapat menetapkan kebijakan yang tepat di masa depan;
- c. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Konsep Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁸ Dalam hal ini negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Negara hukum berarti negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, semua kekuasaan bisa dipertanggungjawabkan.⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum itu bukan merupakan tindakan yang pasti, atau merupakan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titi. Jadi secara umum pengertian penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari oleh aparat penegak hukum dan dijalankan dengan cara yang ideal erta dilakukan upaya preventif.¹⁰ Penegakan hukum yang dilakukan tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang ada. Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini lah yang disebutkan dengan kepastian hukum.¹¹

Disamping itu Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yakni :

1. Hukumnya atau peraturan itu sendiri;

⁸ Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

⁹ Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

¹⁰ Zainab Ompu Jainah, 2012, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal of Rural and Development. Vol. III No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Bandar Lampung. Hal. 168

¹¹ Hasaziduhu Moho, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi 59, Hal. 7.

2. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni lingkungan diaman hukum tersebut berlaku, atau diterapkan;
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.¹²

Konsep mengenai penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mengenai penyelarasan nilai-nilai hukum demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Mengutamakan kepastian hukum sebagai dasar penegakan hukum juga merupakan sebuah upaya atau cara untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang harus hadir dalam proses penegakan hukum. Harmonisasi antara penegak hukum dengan aturan yang ditegakkan sebagai faktor utama terjadinya penegakan hukum yang dijelaskan menurut arti luas dengan mengedepankan unsur-unsur keadilan didalamnya. Pengaruh dari aparat penegak hukum menentukan ada atau tidaknya hukum dalam masyarakat, yang berwenang menjalankan penegakan hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta lembaga lain yang terkait dengan ranah hukum.

¹² Soerjono Spekanto, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali Press, Hal 4-5.

b. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :¹³

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut diatas maka disebut dalam bagian ke-1) adalah mengenal “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedangkan yang disebut dalam bagian ke-2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Yang disebut dalam bagian ke-1) dan Ke-2) merupakan “hukum pidana materiil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana itu sendiri. Yang disebut dalam bagian ke-3) adalah mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut ke

¹³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, Hal. 1.

muka Pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu disebut “hukum acara pidana” (*criminal procedure*).¹⁴

c. Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya institusi Kepolisian, institusi Kejaksaan, institusi Kehakiman, hingga diakhiri institusi Lembaga Pemasyarakatan yang memuntai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*), baik jangka pendek yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan kejahatan. Peradilan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, mengenai tugas negara dalam rangka menegakkan keadilan guna mencapai ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.¹⁵ Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁶ Peradilan pidana adalah runtutan atau rentetan yang menunjukkan mekanisme atau cara kerja untuk mencari dan mendapatkan suatu pembenaran dalam suatu perkara pidana.¹⁷

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Zainul Bahri, 1996, Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik, Bandung : Angkasa. Hal. 240.

¹⁶ Heni Siseato, 2013, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menhadapi Kejahatan Perdagangan Orang, Semarang : Pustaka Magister. Hal.7

¹⁷ Zainul Bahri, 1995, Kamus Hukum, Bandung : Angkasa, Hal.43.

Ada 3 (tiga) acara pokok di dalam proses penyelesaian perkara pidana di tingkat pertama di Pengadilan Negeri yaitu Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan / Penuntutan, dan Persidangan.¹⁸

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁹ Sebelum dilakukan penyidikan harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, maka Tersangka belum dapat ditentukan atau ditetapkan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.²⁰ Dalam arti luas penyidikan diartikan sebuah tindakan yang meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan yang terus menerus. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya. Sementara itu dalam arti sempit, penyidikan adalah semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif yang dilakukan oleh reserse kriminal umum maupun khusus dari instansi Polri. Penyidikan juga dapat dikatakan

¹⁸ Achmad Sulchan. 2021. *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana Edisi Kedua*. Semarang : Unissula Pers. Hal : 18

¹⁹ Pasal 1 Ayat (5) KUHAP

²⁰ Pasal 1 Ayat (2) KUHAP.

sebagai permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.²¹ Sebelum dilakukan penyidikan harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, maka Tersangka belum dapat ditentukan atau ditetapkan²².

Prapenuntutan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum dilakukannya proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Berita Acara Pemeriksaan perkara pidana yang diajukan oleh Penyidik.²³ Keberadaan prapenuntutan bersifat mutlak dan tidak ada suatu perkara pidana yang akan sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan terlebih dahulu. Maka dari itu, jika penyidik telah melakukan penyidikan suatu perkara yang sudah ditetapkan sebagai sebuah tindak pidana, penyidik wajib dan harus membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum.²⁴

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara kepada Pengadilan Negeri yang berwenang menurut cara yang diatur dalam undang-undang dimana selanjutnya, perkara pidana akan diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan.²⁵

Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.²⁶

²¹ Achmad Sulchan. *Opcit.* Hal 19.

²² *Ibid.* Hal 19

²³ *Ibid.* Hal 20

²⁴ *Ibid.* Hal 20

²⁵ *Ibid.* Hal 21

²⁶ <https://paralegal.id/pengertian/persidangan/> diakses pada Rabu tanggal 15 Februari 2022 Pukul 08.40 WIB.

d. Perusakan Hutan

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberi izin di dalam kawasan hutan yang ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.²⁷ Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.²⁸ Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²⁹

Subyek hukum menegenai tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain :

- 1) Orang perseorangan;
- 2) Orang perseorangan yang tinggal didalam dan/ atau disekitar kawasan hutan;
- 3) Korporasi;

²⁷ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

²⁸ *Ibid.* Pasal 1 (Ayat) 1

²⁹ *Ibid.* Pasal 1 (Ayat) 2

4) Pejabat.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam hal ini Jujun S. Soeryasumantri mengatakan “pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunkana pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini memperngaruhi teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dlam memecahkan permasalahan”.³⁰

Bertitik tolak pada pendapat diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori terebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Efektifitas

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum menjelaskan bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dilatakan efektif abagila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum. Berbicara mengenai efektifitas hukum berarti mengarah

³⁰ Jujun S. Soeryamumantri, 1978, Filsafat Ilmu Sebuah Oengantar Populer, Jakarta : Sinar Harapan, Hal. 316.

pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :³¹

- 1) Faktir hukum itu sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menepakan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan;
- 5) Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergalan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah perturan itu sendiri, yaitu :³²

- a. Peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;

³¹ Muhammad Miftakhul Huda, Dkk, 2022, Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusi*. Vol. 11, No. 1, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Hal : 124-125

³² *Ibid*, Hal : 125.

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
- d. Pemublikasi peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

2. Teori Keadilan Hukum

Menurut Soejono Koesmo Sisworo, “keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan”. Sednagkan menurut Suhrawandi K. Lubis dalam bukunya “Etika Profesi Hukum” mengemukakan “bahwa Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Abaila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaiknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidka pula menimbulkan kerugian terhadap orang-rangan, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain, otomatis kita wajib memeberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak individunya”.³³

Keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemauan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada

³³ Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 49.

didalam hukum dan perundnag-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu.³⁴

Jenis-jenis keadilan menurut Plato sebagai berikut :³⁵

- 1) Keadilan Moral, ialah suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajiban;
- 2) Keadilan Prosedural, ialah satu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.

Keadilan menurut W.J.S. Poerwadarminto yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan menurut Arif Sidarta adalah keadilan menuntut setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum.³⁶

3. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo memberikan pengertian mengenai penegakan hukum yakni merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, konsep, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.³⁷ Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam mewujudkan

³⁴ Dominikus Rato, 2010, filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum, Surabaya : Laksbang Yustisia. Hal. 26

³⁵ B. Arief Sidaharta, 2006, Filsafat Hukum Pancasila, Bandung : Universitas Katholik Parahyangan, Hal.26.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sri Mulyani, 2016, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3. Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal : 341

tujuan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti : Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, pemasyarakatan dan juga Badan Perundang-undangan.³⁸

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu ³⁹:

- 1) *Total Enforcement* adalah ruang lingkup hukum pidana sebagai yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian *total enforcement* tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan. Aturan yang ketat yang ada didalam hukum acara pidana seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai *area of no enforcement*. Setelah *total enforcement* dikurangi dengan *area of no enforcement*, maka munculah penegakan hukum kedua;
- 2) *Total Enforcement* adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, *financial* (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Dari ruang lingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;

- 3) *Actual Enforcement* adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Pandangan Satjipto Rahardjo mengenai penegakan hukum adalah aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya “mengeja peraturan” semata, tetapi menggali nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan peundnagan. Untuk itu aparat penegak hukum dituntut untuk memberdayakan segala kapasitas yang ada pada dirinya, tidak hanya rasio semata tetapi dengan kepedulian (*compassion*), empati (*empaty*), kejujuran (*sincerety*) dan keberanian (*dare*).⁴⁰

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.⁴¹ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm 14.

bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.⁴²

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.⁴³

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif.

Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah

⁴² Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 34

⁴³ Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hlm 1.

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴⁴ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

⁴⁴ Nawari Hadari, 1987, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm 25.

- e. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini Penulis

rencananya akan melakukan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, Penyidik pada Kepolisian Resor Wonogiri, dan Pejabat pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta di Wonogiri.

b. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perUndang-Undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji

data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana, Teori-Teori Hukum Pidana, Lembaga yang Berwenang Melakukan Penuntutan, Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, Arti Penting Pembuktian, Tinjauan Umum Mengenai Perusakan Hutan, Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan oleh Warga Sekitar Kawasan Hutan.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari : Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan oleh Warga Sekitar Kawasan Hutan, Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Hutan oleh Warga Sekitar Kawasan Hutan, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan Pada Masa Depan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran sebagai rekomendasi penulis terhadap hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA

a. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :⁴⁵

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut diatas maka yang disebut dalam bagian ke-1) adalah mengenal “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedangkan yang disebut dalam bagian ke-2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Yang disebut dalam bagian ke-1) dan

⁴⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, Hal. 1.

Ke-2) merupakan “hukum pidana materiil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana itu sendiri. Yang disebut dalam bagian ke-3) adalah mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut ke muka Pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu disebut “hukum acara pidana” (*criminal procedure*).⁴⁶

b. Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya institusi Kepolisian, institusi Kejaksaan, institusi Kehakiman, hingga diakhiri institusi Lembaga Pemasyarakatan yang memuntai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*), baik jangka pendek yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan kejahatan. Peradilan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, mengenai tugas negara dalam rangka menegakkan keadilan guna mencapai ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat yang berdasrakan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.⁴⁷ Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Zainul Bahri, 1996, Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik, Bandung : Angkasa. Hal. 240.

⁴⁸ Heni Siseato, 2013, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menhadapi Kejahatan Perdagangan Orang, Semarang : Pustaka Magister. Hal.7

Peradilan pidana adalah runtutan atau rentetan yang menunjukkan mekanisme atau cara kerja untuk mencari dan mendapatkan suatu pembenaran dalam suatu perkara pidana.⁴⁹

Sistem Peradilan Pidana pertama-tama ditandai oleh adanya penerapan pendekatan administrasi di sepanjang proses peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana selanjutnya dilihat sebagai suatu hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem ini mengandung implikasi suatu proses interaksi, yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien, untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁵⁰

Sistem Peradilan Pidana juga dipahami sebagai mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan penggunaan dasar sistem. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan pidana, sikap tingkah laku sosial, dan suatu sistem yang rasional, yang kesemuanya memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Selain itu, Sistem Peradilan Pidana disebut pula sebagai sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum dan Per masyarakatan.⁵¹

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun

⁴⁹ Zainul Bahri, 1995, Kamus Hukum, Bandung : Angkasa, Hal.43.

⁵⁰ Hutahaean Armunanto, Dkk. 2019. Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*. Hal : 27-41

⁵¹ *Ibid.*

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti hukum acara pidana warisan kolonial Belanda, yaitu Het Herziene Inlandsch Reglement. Pemberlakuan KUHAP yang mengubah sistem peradilan pidana dari sistem peradilan kolonial ke Sistem Peradilan Pidana Indonesia sekaligus juga mengubah Sistem Peradilan Pidana dari sistem inquisitoir ke sistem accusatoir. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi yang mendasar dan meluas berupa perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. KUHAP telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia karena Undang-Undang itu bertujuan untuk menjunjung hak dan martabat manusia (HAM), bukan mencapai ketertiban dan kepastian hukum semata. KUHAP mencerminkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Peradilan lainnya. Aparat yang tergabung dalam sistem peradilan pidana Indonesia tersebut saling menentukan dan merupakan usaha yang sistematis.

Menurut Barda Nawawi Arief⁵², Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu :

- 1) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;

⁵² *Ibid.*

- 2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut;
- 3) Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan,
dan;
- 4) Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana
eksekusi.

Keempat tahap/sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegak hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated criminal justice system).⁵³

c. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist. Hukum Pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak.⁵⁴

Jarimah atau Tindak Pidana

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Lysa Angrayni. 2015. *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal : Hukum Islam, Vol. XV No. 1. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hal 47-48.

Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.⁵⁵

Jarimah, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah* sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.⁵⁶

Unsur umum daripada Jarimah terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril, antara lain :

a) Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.

⁵⁵ *Ibid.* Hal 49.

⁵⁶ *Ibid.* Hal 50.

- b) Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal.
- c) Unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*) adalah bila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.⁵⁷ Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an dan Hadist, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qhishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.⁵⁸

Bentuk-bentuk *jarimah* atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman⁵⁹, antara lain :

1) *Tindak Pidana Hudud (jarimah hudud)*

Jarimah atau tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan

⁵⁷ *Ibid.* Hal 50.

⁵⁸ *Ibid.* Hal 50.

⁵⁹ *Ibid.* Hal 50-53.

publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana hudud ini adalah sebagai berikut :

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara" dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah.

Jenis dari tindak pidana hudud ini, ada tujuh macam yaitu :

- a) Tindak pidana zina;
- b) Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*);
- c) Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*);
- d) Tindak pidana pencurian;
- e) Tindak pidana perampokan;
- f) Murtad;
- g) Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*)

2) *Tindak Pidana Qishas / Diyat*

Tindak Pidana Qishas atau Diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara". Qishas ataupun diyat merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi qishas menurut Ibrahim Unais adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

Dasar hukum qishas terdapat didalam beberapa ayat Al Qur'an, diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang artinya : "hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dansuatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih".

Pengertian diyat menurut Sayid Sabiq adalah sejumlah harta yang

dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Diyat merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal.

Dasar hukum diyat di dalam Al Qur'an terdapat dalam Surah An-Nisaa' ayat 92, yang artinya : "dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah".

Tindak pidana qishas atau diat secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu :

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan;
- d. Penganiayaan sengaja;
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

3) Tindak Pidana Ta'zir

Tindak Pidana Ta'zir adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, yang artinya memberipelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian

ta'zir menurut Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.

Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a) Tindak hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b) Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c) Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalulintas.

Tujuan pemidanaan menurut Hukum Islam, menurut Abu Ishaq Al-Shabiti dan para fukhaha, tujuan pokok hukum Islam secara umum adalah untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia, yaitu ⁶⁰:

- Memelihara agama

⁶⁰ Sri Endah Wahyuningsih. 2013. *Perbandingan Hukum Pidana dari Persepektif Religious Law System*. Semarang : Unissula Perss. Hal : 48.

- Memelihara akal
- Memelihara jiwa
- Memelihara harta benda
- Memelihara keturunan

Lima perkara tersebut diatas merupakan hal yang fundamental dalam pandangan Islam bagi umat manusia. Kelima perkara tersebut dikenal dengan istilah 5 (lima) perkara pokok (dharuriyah al-khasam) yang ingin dilindungi oleh syariat Islam. Semua agama dan syariat samawi menurut Sofjan Sauri Siregar telah menetapkan keharusan memeliharanya sera mensyariatkan ketentuan-ketentuan yang menjamin perlindungan baginya, karena kelima esensi ini sangat perlu untuk kehidupan manusia.

Sebagian orang memandang bahwa hukuman-hukuman yang disyariatkan oleh Islam dianggap keras dan kejam serta tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, namun sesungguhnya dibalik kesan demikian hukuman yang disyariatkan dalam Islam itu sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hukum pidana Islam ada kaidah dasar (usul) yang menjadi asas pembedaan, yaitu⁶¹ :

- 1) Hukuman bertujuan untuk mengurangi / memberantas tindak pidana tanpa memperhatikan si pelaku tindak pidana.
- 2) Hukuman bertujuan untuk memperhatikan si pelaku tanpa memperhatikan tujuan untuk memberantas / memerangi kejahatan.

⁶¹ *Ibid.* Hal : 52.

Kedua kaidah dasar tersebut terkesan saling bertentangan tetapi disitulah timbul keseimbangan, karena hukum Islam telah menggabungkan keduanya. Disatu sisi Hukum Islam memelihara kepentingan masyarakat tanpa melihat / memperhatikan si pelaku, yaitu pada tindak pidana *hudud*, tetapi jumlah tindak pidana yang masuk dalam kategori jenis ini sedikit dan terbatas. Karena itu menurut Sofjan Sauri Siregar hukuman haruslah dengan kadar yang cukup untuk dapat mendidik si pelaku sehingga dapat mencegah agar tidak mengulangnya lagi, dan dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama. Apabila hukuman untuk mendidik tidak dapat mencegah kejahatan si pelaku atau demi kepentingan masyarakat harus ditetapkan pidana tertentu, maka hukuman tersebut haruslah dijatuhkan.⁶² kadar

Disisi lain tujuan penerapan hukum menurut Islam untuk memperhatikan diri si pelaku yaitu dalam tindak pidana takzir. Dalam jenis tindak pidana ini hukum Islam juga mewajibkan agar diri, kondisi, moral, dan riwayat hidup si pelaku menjadi pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman. Dalam hukum Islam ada 2 teori tujuan pemidanaan, yaitu teori *zawajir* (pencegahan) dan *jawabir* (penebusan). Berdasarkan teori *zawajir* tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah sebagai alat pencegah bagi manusia dari perbuatan dosa dan pelanggaran. Sedangkan

⁶² *Ibid.* Hal : 52-53.

menurut teori *jawabir* tujuan dari pembedaan adalah sebagai sarana penebus dosa bagi si pelaku dari sanksi akherat.⁶³

B. TEORI-TEORI HUKUM PIDANA

1. Teori Efektifitas

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum menjelaskan bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum. Berbicara mengenai efektifitas hukum berarti mengarah pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁶⁴

1) Faktir hukum itu sendiri;

⁶³ *Ibid.* Hal : 53.

⁶⁴ Muhammad Miftakhul Huda, Dkk, 2022, Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusi. Vol. 11, No. 1, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Hal : 124-125

- 2) Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menepakan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan;
- 5) Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergalan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah perturan itu sendiri, yaitu :⁶⁵

- a. Peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
- d. Pemublikasi peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

2. Teori Keadilan Hukum

Menurut Soejono Koesmo Sisworo, “keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan”. Sednagkan menurut Suhrawandi K. Lubis dalam bukunya

⁶⁵ *Ibid*, Hal : 125.

“Etika Profesi Hukum” mengemukakan “bahwa Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Abaila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaiknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidka pula menimbulkan kerugian terhadap orang-rangan, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain, otomatis kita wajib memeberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak individunya”.⁶⁶

Keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemauan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada didalam hukum dan perundnag-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu.⁶⁷

Jenis-jenis keadilan menurut Plato sebagai berikut :⁶⁸

- 1) Keadilan Moral, ialah suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajiban;
- 2) Keadilan Prosedural, ialah satu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.

⁶⁶ Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 49.

⁶⁷ Dominikus Rato, 2010, *filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya : Laksbang Yustisia. Hal. 26

⁶⁸ B. Arief Sidaharta, 2006, *Filsafat Hukum Pancasila*, Bandung : Universitas Katholik Parahyangan, Hal.26.

Keadilan menurut W.J.S. Poerwadarminto yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan menurut Arif Sidarta adalah keadilan menuntut setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum.⁶⁹

3. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo memberikan pengertian mengenai penegakan hukum yakni merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, konsep, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.⁷⁰ Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam mewujudkan tujuan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti : Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, pemasyarakatan dan juga Badan Perundang-undangan.⁷¹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu ⁷²:

- 1) *Total Enforcement* adalah ruang lingkup hukum pidana sebagai yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian *total enforcement* tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Sri Mulyani, 2016, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3. Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal : 341

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

hukum dibatasi oleh aturan. Aturan yang ketat yang ada didalam hukum acara pidana seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai *area of no enforcement*. Setelah *total enforcement* dikurangi dengan *area of no enforcement*, maka munculah penegakan hukum kedua;

2) *Total Enforcement* adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, *financial* (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruang lingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;

3) *Actual Enforcement* adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, skalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Pandangan Satjipto Rahardjo mengenai penegakan hukum adalah aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya “mengeja peraturan” semata, tetapi menggali nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan peundnagan. Untuk itu aparat penegak hukum dituntut untuk

memberdayakan segala kapasitas yang ada pada dirinya, tidak hanya rasio semata tetapi dengan kepedulian (*compassion*), empati (*empaty*), kejujuran (*sincerety*) dan keberanian (*dare*).⁷³

C. LEMBAGA YANG BERWENANG MELAKUKAN PENUNTUTAN

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁷⁴ Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁷⁵ Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar salah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Selain Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK mempunyai tugas melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Rumusan pasal ini

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁷⁵ *Ibid.* Pasal 1 Ayat (4)

jelas bahwa KPK juga berwenang melakukan tindakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.⁷⁶

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak memberikan kualifikasi terhadap tindak pidana korupsi mana saja yang dapat ditangani oleh KPK. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPK berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi:

- 1) Yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- 2) Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat;
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah

D. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA

Ada 3 (tiga) acara pokok di dalam proses penyelesaian perkara pidana di tingkat pertama di Pengadilan Negeri yaitu Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan / Penuntutan, dan Persidangan.⁷⁷

⁷⁶ Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷⁷ Achmad Sulchan. 2021. *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana Edisi Kedua*. Semarang : Unissula Pers. Hal : 18

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷⁸ Sebelum dilakukan penyidikan harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, maka Tersangka belum dapat ditentukan atau ditetapkan.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.⁷⁹ Dalam arti luas penyidikan diartikan sebuah tindakan yang meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan yang terus menerus. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya. Sementara itu dalam arti sempit, penyidikan adalah semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif yang dilakukan oleh reserse kriminal umum maupun khusus dari instansi Polri. Penyidikan juga dapat dikatakan sebagai permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.⁸⁰ Sebelum dilakukan

⁷⁸ Pasal 1 Ayat (5) KUHAP

⁷⁹ Pasal 1 Ayat (2) KUHAP.

⁸⁰ Achmad Sulchan. *Opcit.* Hal 19.

penyidikan harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, maka Tersangka belum dapat ditentukan atau ditetapkan⁸¹.

3. Prapenuntutan

Prapenuntutan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum dilakukannya proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Berita Acara Pemeriksaan perkara pidana yang diajukan oleh Penyidik.⁸² Keberadaan prapenuntutan bersifat mutlak dan tidak ada suatu perkara pidana yang akan sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan terlebih dahulu. Maka dari itu, jika penyidik telah melakukan penyidikan suatu perkara yang sudah ditetapkan sebagai sebuah tindak pidana, penyidik wajib dan harus membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum.⁸³

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Apabila SPDP diterima melibihi batas waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, maka SPDP dikembalikan kepada Penyidik untuk diterbitkan SPDP Baru berdasarkan Surat Perintah Penyidikan baru, dengan menunjuk Surat Perintah

⁸¹ Achmad Sulchan. *Ibid.* Hal 19

⁸² *Ibid.* Hal 20

⁸³ *Ibid.* Hal 20

Penyidikan yang lama, serta menyesuaikan waktu pengiriman SPDP sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mengenai prapenuntutan menjelaskan bahwa :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidna yang selanjutnya disebut KUHAP tidak memberikan pejelasan tentang pengertian prapenuntutan. Namun, berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP dapat disimpulkan bahwa prapenuntutan adalah kewenangan Penuntut Umum berkenaan dengan pelaksanaan tugas penuntutan, sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik samapai dengan diserahkannya tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
- 2) Berdasarkan penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimilainya penyidikan dari Penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh Penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

3) Berdasarkan ketentuan KUHAP dan Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, kewenangan Penuntut Umum melakukan prapenuntutan antara lain kegiatan penerimaan SPDP, pemantauan perkembangan penyidikan, penerimaan penyerahan berkas perkara tahap pertama, penelitian berkas perkara hasil penyidikan, pemberian petunjuk kepada Penyidik guna melengkapi berkas perkara, pemberian perpanjangan penahanan, penelitian ulang berkas perkara hasil penyidikan tambahan dari Penyidik, penentuan lengkap tidaknya berkas perkara hasil penyidikan, penerimaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, pemeriksaan tambahan, serta penentuan sikap dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke tahap Penuntutan. Untuk penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan termasuk juga kewenangan Penuntut Umum melakukan penyidikan lanjutan.

4. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara kepada Pengadilan Negeri yang berwenang menurut cara yang diatur dalam undang-undang dimana selanjutnya, perkara pidana akan diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid.* Hal 21

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara dipengaruhi oleh berat ringannya suatu perkara atau kerumitan suatu perkara dan ancaman hukumannya. Jenis penuntutan tersebut antara lain:

- a) Penuntutan dengan acara pemeriksaan cepat (Pasal 205-216 KUHAP), adalah untuk perkara yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan (tipiring) dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan raya. Penuntutan dengan acara pemeriksaan cepat dilakukan oleh Penyidik.
- b) Penuntutan dengan acara pemeriksaan singkat (Pasal 203-204 KUHAP), adalah untuk jenis perkara yang tidak termasuk dalam acara pemeriksaan cepat, pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Penuntut Umum hanya perlu membuat catatan “pengganti” surat dakwaan.
- c) Penuntutan dengan acara pemeriksaan biasa (Pasal 152-182 KUHAP), adalah untuk jenis perkara yang tidak termasuk dalam Acara Pemeriksaan Cepat ataupun Acara Pemeriksaan Singkat yang pembuktiannya sulit atau tidak mudah dan sifatnya tidak sederhana sehingga penuntutan dituangkan dalam surat dakwaan dengan proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri mempedomani aturan dalam KUHAP

Mekanisme tahap penuntutan secara garis besar yakni tahap II yaitu penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), pada tahap ini Jaksa Penuntut Umum melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka antara lain

pemeriksaan identitas tersangka, sebab tersangka berhadapan dengan hukum, kebenaran pasal yang disangkakan dalam berkas perkara, apakah tersangka dilakukan penahanan dalam perkara yang dihadapi dan apakah tersangka pernah dihukum sebelumnya selain itu Jaksa Penuntut Umum juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti terkait jumlah, wujud/bentuk apakah telah sesuai dengan surat penetapan pengadilan Negeri terkait barang bukti yang digunakan dalam perkara tersebut. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melakukan penyusunan surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1), Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Setelah semuanya lengkap dilanjutkan dengan Pelimpahan perkara ke Pengadilan (Pasal 143 ayat (4) KUHAP), Penuntut Umum memiliki waktu 20 (dua) puluh hari untuk segera melimpahkan perkara ke Pengadilan. Pelimpahan perkara ke Pengadilan dilakukan dengan cara mengirimkan surat pelimpahan berkas perkara (P-31) dilengkapi dengan 1 (satu) berkas perkara, surat dakwaan dan surat pelimpahan barang bukti berikut buktinya. Pengadilan Negeri setelah menerima pelimpahan berkas perkara selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Penetapan Hari Sidang berikut menunjuk Majelis Hakim dan Panitera/ Panitera Penggantinya dan Surat Penahanan Tersangka karena kewenangan atas Tersangka sudah beralih kepada Hakim. Selanjutnya Pemeriksaan perkara di Pengadilan (Pasal 152 -182 KUHAP), sidang dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan tersebut dengan agenda pemeriksaan sidang sebagaimana disepakati bersama antara Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya (apabila

didampingi Penasehat Hukum), Pembuktian (Pasal 183-189 KUHAP), Tuntutan (Pasal 182 KUHAP), Pembelaan/ Pledoi (Pasal 182 KUHAP), Replik, Duplik, Putusan (Pasal 191 dan 193 KUHAP), setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim maka JPU maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya memiliki hak yang sama untuk menerima putusan tersebut atau pikir-pikir selama maksimal 7 hari untuk menerima atau menyatakan upaya hukum, atau JPU maupun Terdakwa dapat juga langsung menyatakan upaya hukum Banding atau Kasasi untuk putusan bebas.

Selain melakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan, Jaksa Penuntut Umum juga dapat melakukan tindakan lain yaitu berupa penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), setelah tahap II tersebut, Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menentukan sikap untuk melimpah atau menghentikan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 139 KUHAP, Penuntut Umum membuat surat dakwaan selanjutnya melakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) yang berwenang sedangkan apabila tidak memenuhi syarat yakni apabila perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti dan atau ditutup demi hukum maka penuntutan dihentikan.

5. Persidangan

Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.⁸⁵

⁸⁵ <https://paralegal.id/pengertian/persidangan/> diakses pada Rabu tanggal 15 Februari 2022 Pukul 08.40 WIB.

Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri⁸⁶, sebagai berikut :

- 1) Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
- 2) PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
- 3) Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
- 4) Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);
- 5) Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1);
- 6) Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;
- 7) Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;
- 8) Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;

⁸⁶<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana> diakses pada Rabu tanggal 15 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB.

- 9) Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);
- 10) Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim;
- 11) Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
- 12) Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);
- 13) Dilanjutkan saksi lainnya;
- 14) Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli Witness/expert)
- 15) Pemeriksaan terhadap terdakwa;
- 16) Tuntutan (requisitoir);
- 17) Pembelaan (pledoi);
- 18) Replik dari PU;
- 19) Duplik
- 20) Putusan oleh Majelis Hakim.

6. Tahap Upaya Hukum dan Eksekusi

- a) Apabila Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan menerima putusan Hakim, maka putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga Penuntut Umum selanjutnya melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan.

b) Apabila Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan pikir-pikir untuk selanjutnya menyatakan tidak menerima putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dapat melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi.

E. ARTI PENTING PEMBUKTIAN

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian yaitu Arti Logis, Konvensional dan yuridis, yaitu :

1. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Pembuktian dalam arti konvensional, ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative. Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut conviction intime.
3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah member dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna member kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁸⁷

Secara singkat Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di

⁸⁷ Eddy O.S. Hiarij. Teori hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012) Hlm. 6

Pengadilan. Arti penyting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata.⁸⁸

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam Hukum Pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap Penyelidikan, untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindak penyidik mencari barang bukti. Maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.⁸⁹

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasehat hukum. Semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperknankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar, diluar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.* Hlm.7

⁸⁹ *Ibid.* Hlm.7

⁹⁰ *Ibid.* Hlm.7

F. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERUSAKAN HUTAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.⁹¹ Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁹²

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberi izin di dalam kawasan hutan yang ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.⁹³

Subyek hukum mengenai tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain :

- 1) Orang perseorangan;
- 2) Orang perseorangan yang tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan;
- 3) Korporasi;

⁹¹ *Ibid.* Pasal 1 (Ayat) 1

⁹² *Ibid.* Pasal 1 (Ayat) 2

⁹³ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4) Pejabat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara tegas menyebutkan mengenai larangan dalam tindak pidana perusakan hutan, yaitu :
Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesio dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan'
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

- i. Mengedarkan kayu dari hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi :

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja :
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda palings edikit Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000, 00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

Sanksi administratif terhadap tindak pidana perusakan hutan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berbunyi :

- (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:
- a. paksaan pemerintah;

- b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;

- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

G. TINJUAN MENGENAI PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN OLEH WARGA SEKITAR KAWASAN HUTAN

Perizinan Berusaha adalah izin usaha yang diberikan kepada Setiap Orang sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁹⁴

Perizinan di bidang kehutanan adalah izin usaha di bidang kehutanan yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meliputi izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pinjam pakai Kawasan Hutan, izin perhutanan sosial, atau pelepasan Kawasan Hutan.⁹⁵

⁹⁴ Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

⁹⁵ Pasal 1 Ayat (12) *Ibid.*

Subyek yang dapat dikenai sanksi administratif, antara lain ⁹⁶:

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku.
- (2) Jika penyelesaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, Setiap Orang dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa:
 - a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - b. Denda Administratif;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan / atau

⁹⁶ Pasal 3. *Ibid.*

d. paksaan pemerintah.

Pengenaan Sanksi Administratif, yaitu ⁹⁷:

- (1) Sanksi Administratif dikenakan kepada Setiap Orang yang tidak menyelesaikan persyaratan Perizinan di bidang kehutanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembayaran Denda Administratif; dan/atau
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Besaran Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 10 (sepuluh) kali besaran PSDH dan DR.

Penyelesaian Kegiatan Usaha Masyarakat yang Bertempat Tinggal di dalam dan/atau di Sekitar Kawasan Hutan, antara lain ⁹⁸:

- (1) Dalam hal kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari Sanksi Administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.

⁹⁷ Pasal 29 *Ibid.*

⁹⁸ Pasal 41 *Ibid.*

- (2) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk; atau
 - b. surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, yang alamatnya di dalam Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan.
- (3) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan memiliki tempat tinggal tetap dan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (4) Orang perseorangan yang menguasai Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. bukti penguasaan tanah;
 - b. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; atau
 - c. surat pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan termasuk di dalamnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
- (5) Pembuktian terhadap orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui verifikasi teknis.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN OLEH WARGA SEKITAR KAWASAN HUTAN

1. Hasil Penelitian

Pembahasan mengenai penegakan hukum perkara tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan sangat luas, maka dari itu Penulis mengerucutkan penelitian pada daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan hasil penelitian sebagai berikut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 77/ PID. SUS/ 2021/ PN WNG atas nama Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO dengan kasus posisi sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO mendapat pesanan dari Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI (dalam berkas terpisah) untuk mencari atau mengumpulkan kayu sono keling hasil hutan Perhutani dan rencananya Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI membeli kayu sono tersebut.
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu pertengahan bulan Mei 2021, Terdakwa berangkat dari rumahnya sambil membawa peralatan berupa gergaji tangan (segrek) menuju Kawasan Hutan Perhutani Petak 54A-1 Kelas Hutan Lindung RPH Eromoko BKPH Baturetno yang terletak di Baran Desa/ Kelurahan

Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah pohon sono keling dalam keadaan tumbang, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang yaitu Perum Perhutani RPH Eromoko BKPH Baturetno telah memiliki hasil hutan kayu berupa kayu sono keeling dari Kawasan Hutan Perhutani Petak 54A-1 kelas hutan lindung RPH Eromoko BKPH Baturetno dengan cara memotong kayu sono keling tersebut dengan menggunakan gergaji tangan (segrek) menjadi 10 (sepuluh) batang dengan berbagai ukuran, antara lain 3 tiga batang dengan panjang 120 cm, 6 (enam) batang dengan panjang 100cm, 1 batang dengan panjang 100cm, setelah selesai selanjutnya Terdakwa mengumpulkan sepuluh batang kayu sono keling tersebut lalu Terdakwa membawanya 10 (sepuluh) batang kayu sono keling tersebut dengan cara mengangkat / memanggul satu persatu kayu sono keling dan mengeluarkan kayu sono keling tersebut dari kawasan hutan Perhutani hutan lindung RPH Eromoko BKPH Baturetno yang terletak di Baran Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, berjalan menuju dekat rumah Terdakwa di Dusun Mundu RT.03 / RW.08 Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan hutan Perhutani, dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari kawasan hutan Perhutani.

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil 10 (sepuluh) batang kayu sono keling.
- Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI mendatangi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa kayu sono keling tersebut akan diangkut selanjutnya Terdakwa akan menerima bayaran, selanjutnya Terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) batang kayu sono keling dengan cara memanggul kayu sono keling menuju pinggir jalan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa.
- Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira Pukul 20.30 WIB, Saksi AJI HERMAWAN (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi JOKO PURNOMO (dalam penuntutan terpisah), mendatangi lokasi pengambilan kayu di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Dusun Mundu RT.03 / RW.08 Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi AJI HERMAWAN dan Saksi JOKO PURNOMO mengangkat 10 (sepuluh) batang kayu sonotersebut untuk diangkut ke dalam 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubhsi FEE119 (6B) Nomor Polisi : AD-1312-MB warna kuning dan merah beserta kayu sono lainnya sehingga kendaraan bermotor tersebut memuat 134 (seratus tiga puluh empat) potong kayu sono. Bahwa 10 (sepuluh) batang kayu sono keling dari Terdakwa tersebut memiliki nilai seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta

delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan kayu tersebut karena uang tersebut masih dibawa oleh Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI, rencananya uang hasil penjualan 10 (sepuluh) batang kayu sono keling tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Perhutani Petak 54A-1 Kelas Hutan Lindung RPH Eromoko BKPH Baturetno, berdasarkan perhitungan tunggak tersebut, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu :

Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau Kedua :

Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau Ketiga :

Pasal 87 Ayat (1) Huruf c Jo Pasal 12 Huruf m UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Atau Keempat :

Pasal 87 Ayat (3) Jo Pasal 12 Huruf m UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Selama proses pemeriksaan didepan persidangan telah terungkap fakta-fakta berupa:

1. Keterangan Saksi;

- 1) Saksi HAFIT ROSADI, S.H. Bin GIYANTO, selaku Anggota Kepolisian Polres Wonogiri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO.
- 2) Saksi AGUNG WIRANTO, selaku Anggota Kepolisian Polres Wonogiri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO.
- 3) Saksi TUGIMAN Bin (Alm) KASMOREJO, selaku Pegawai BUMN di Perum Perhutani dan tugas saksi adalah melakukan

pengamanan, pengelolaan terhadap kawasan hutan dan hasil hutan sedangkan jabatan saksi adalah Karyawan BUMN Perum perhutani (Kepala Resort Pemangkuan Hutan Eromoko BKPH Baturetno).

4) Saksi SUKISNO Bin (Alm) ADMOREJO, selaku Pegawai BUMN di Perum Perhutani dan tugas saksi adalah melakukan pengamanan, pengelolaan terhadap kawasan hutan dan hasil hutan sedangkan jabatan saksi adalah Karyawan BUMN Perum perhutani (Kepala Resort Pemangkuan Hutan Eromoko BKPH Baturetno).

5) Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI Bin SUGENG (dalam penuntutan terpisah), saksi menerangkan bahwa pada pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 15.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB selama kurun waktu pertengahan bulan April 2021 sampai tanggal 5 Mei 2021 selanjutnya hasil dari penebangan tersebut saksi bawa dari lokasi penebangan ke tepi hutan . Dan 23 (dua puluh tiga) batang kayu sono tersebut saksi jual kepada JOKO PURNOMO sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB kayu jenis sono sebanyak 23 (dua pulu tiga) batang tersebut di angkut bersama kayu sono milik pemungut yang lain dengan jumlah 134 (seratus tiga puluh empat) potong lalu sekira pukul 22.00 WIB

saksi menerima pembayaran dari sdr JOKO PURNOMO sebesar total Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian:

1. Saksi sendiri dengan jumlah 23 batang senilai Rp 4.000.000,-
 2. Sdr ADI dengan jumlah 12 batang senilai Rp 4.500.000,-
 3. Sdr.SUTINO dengan jumlah 10 batang senilai Rp. 2.500.000,-
 4. Sdr WAHYU dengan jumlah 10 batang senilai Rp 1.600.000,-
 5. Sdr SHOLIKIN dengan jumlah 10 batang senilai Rp 1.800.000,-
 6. Sdr. JUMADI dengan jumlah 12 batang senilai Rp 2.500.000,-
 7. Sdr GIRI dengan jumlah 11 batang senilai Rp. 2.000.000,-
 8. Sdr PARSO dan JUWARDI dengan jumlah 27 batang senilai Rp. 3.300.000,-
 9. Sdr ANDI dengan jumlah 10 batang senilai Rp 1.300.000,-
 10. Sdr SUKIN dengan jumlah 9 batang senilai Rp 1.500.000,-
- Sedangkan kayu sono milik sdr MUSRI dengan jumlah 9 batang senilai Rp 1.000.000,- belum di muat.

- 6) Saksi AJI HERMAWAN PRASETYO Bin MULYADI (dalam penuntutan terpisah), saksi menerangkan bahwa saksi telah melakukan pengangkutan kayu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei

2021 yang saksi angkut dari Kec. Eromoko dengan tujuan Rumah atau Depo siapa saksi tidak tahu, saksi hanya di suruh mengangkut kayu sono keling tersebut ke wilayah Klaten sebagai Sopir dalam pengangkutan tersebut dan dalam pengangkutan tersebut saksi bersama kernet saksi yaitu Sdr. JOKO.

7) Saksi JOKO PURNOMO Bin (Alm) SUPARNO (dalam penuntutan terpisah), saksi menerangkan bahwa saksi telah melakukan pengangkutan kayu bersama dengan Sdr. AJI HERMAWAN PRASETYO pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 yang saksi angkut dari Kec. Eromoko dengan tujuan Depo Sdr. SUPRI yang beralamat Pare kinkang, Wonosari, Klaten sebagai Kernet dalam pengangkutan tersebut dan dalam pengangkutan tersebut saksi bersama sopir yaitu Sdr. AJI HERMAWAN PRASETYO.

8) Saksi SULARSO Bin (Alm) TIRJO, selaku Perangkat Desa Puloharjo dengan jabatan sebagai Ketua RW di RW.08 Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, dan sehari-hari bekerja sebagai honorer di Kantor Desa Puloharjo. Saksi SULARSO mengenal Terdakwa SOLIKHIN sebagai warga di RW.08 Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Terdakwa SOLIKHIN tinggal di RW.08 Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri yang letaknya berbatasan langsung dengan

wilayah hutan Perhutani RPH Eromoko BKPH Baturetno dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari batas wilayah kawasan hutan Perhutani dan telah tinggal di daerah tersebut kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun.

2. Keterangan ahli, Ahli atas nama NUROHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD SAHLAN dengan jabatan di KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Surakarta adalah sebagai Penguji Muda, dan tugasnya secara umum adalah Melakukan Pengujian di TPK Wonogiri dan TPK Tangen dan melakukan pembinaan terhadap mandor tebang dalam hal pembakingan kayu tebang.
3. Surat, surat yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini adalah Berkas Perkara An. SHOLIKHIN BIN (ALM) SUYONO, Register Nomor : BP/41/VI/2021/Reskrim, tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Penyidik Polres Wonogiri.
4. Keterangan Terdakwa, Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO, dalam keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO mendapat pesanan dari Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI (dalam berkas terpisah) untuk mencari atau mengumpulkan kayu sono keling hasil hutan Perhutani dan rencananya Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI membeli kayu sono tersebut.

– Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu pertengahan bulan Mei 2021, Terdakwa berangkat dari rumahnya sambil membawa peralatan berupa gergaji tangan (segrek) menuju Kawasan Hutan Perhutani Petak 54A-1 Kelas Hutan Lindung RPH Eromoko BKPH Baturetno yang terletak di Baran Desa/ Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah pohon sono keling dalam keadaan tumbang, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang yaitu Perum Perhutani RPH Eromoko BKPH Baturetno telah memiliki hasil hutan kayu berupa kayu sono keeling dari Kawasan Hutan Perhutani Petak 54A-1 kelas hutan lindung RPH Eromoko BKPH Baturetno dengan cara memotong kayu sono keling tersebut dengan menggunakan gergaji tangan (segrek) menjadi 10 (sepuluh) batang dengan berbagai ukuran, antara lain 3 tiga batang dengan panjang 120 cm, 6 (enam) batang dengan panjang 100cm, 1 batang dengan panjang 100cm, setelah selesai selanjutnya Terdakwa mengumpulkan sepuluh batang kayu sono keling tersebut lalu Terdakwa membawanya 10 (sepuluh) batang kayu sono keling tersebut dengan cara mengangkat / memanggul satu persatu kayu sono keling dan mengeluarkan kayu sono keling tersebut dari kawasan hutan Perhutani hutan lindung RPH Eromoko BKPH Baturetno yang terletak di Baran Desa/Kelurahan Puloharjo,

Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, berjalan menuju dekat rumah Terdakwa di Dusun Mundu RT.03 / RW.08 Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan hutan Perhutani, dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari kawasan hutan Perhutani.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil 10 (sepuluh) batang kayu sono keling.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI mendatangi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa kayu sono keling tersebut akan diangkut selanjutnya Terdakwa akan menerima bayaran, selanjutnya Terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) batang kayu sono keling dengan cara memanggul kayu sono keling menuju pinggir jalan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira Pukul 20.30 WIB, Saksi AJI HERMAWAN (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi JOKO PURNOMO (dalam penuntutan terpisah), mendatangi lokasi pengambilan kayu di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Dusun Mundu RT.03 / RW.08 Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten

Wonogiri, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi AJI HERMAWAN dan Saksi JOKO PURNOMO mengangkat 10 (sepuluh) batang kayu sonotersebut untuk diangkut ke dalam 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubhsi FEE119 (6B) Nomor Polisi : AD-1312-MB warna kuning dan merah beserta kayu sono lainnya sehingga kendaraan bermotor tersebut memuat 134 (seratus tiga puluh empat) potong kayu sono. Bahwa 10 (sepuluh) batang kayu sono keling dari Terdakwa tersebut memiliki nilai seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan kayu tersebut karena uang tersebut masih dibawa oleh Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI, rencananya uang hasil penjualan 10 (sepuluh) batang kayu sono keling tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji segrek, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO dan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan penebangan pohon sono keling milik Perhutani.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada dasarnya merupakan perwujudan atau serangkaian perbuatan terdakwa sendiri yang melahirkan suatu fakta hukum, maka Penuntut Umum menguraikan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada

Terdakwa, karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Penuntut Umum menguraikan pembuktian unsur-unsur pasal yang Penuntut Umum anggap terbukti, yaitu dalam dakwaan alternatif keempat : **perbuatan Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (3) Jo Pasal 12 Huruf m UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Setiap orang ;

Setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf. Orang perorangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan.

Secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa

mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwalah orangnya, saksi yang Penuntut Umum ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa yang bernama SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta psikis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia

sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjwaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan. Dengan demikian unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

2) ***Dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan /atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf m;***

Pengertian dengan sengaja secara yuridis berbeda dengan pengertian kesengajaan dalam bahasa sehari-hari karena kesengajaan dalam pengertian yuridis mencangkup tiga keadaan batin pelaku yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud/ tujuan/ opzet als oogmerk;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian datangnya akibat/ opzet bij zekerheids;
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan datangnya akibat/ dolus eventualis

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan

tetap.⁹⁹ Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.¹⁰⁰

Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang pada intinya menjelaskan :

- Sebelumnya Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO mendapat pesan dari Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI (dalam berkas terpisah) untuk mencari atau mengumpulkan kayu sono keling hasil hutan Perhutani dan rencananya Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI membeli kayu sono tersebut.
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu pertengahan bulan Mei 2021, Terdakwa berangkat dari rumahnya sambil membawa peralatan berupa gergaji tangan (segrek) menuju Kawasan Hutan Perhutani Petak 54A-1 Kelas Hutan Lindung RPH Eromoko BKPH Baturetno yang terletak di Baran Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan

⁹⁹ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

¹⁰⁰ *Ibid.* Pasal 1 butir 14

Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah pohon sono keling dalam keadaan tumbang, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang yaitu Perum Perhutani RPH Eromoko BKPH Baturetno telah memiliki hasil hutan kayu berupa kayu sono keeling dari Kawasan Hutan Perhutani Petak 54A-1 kelas hutan lindung RPH Eromoko BKPH Baturetno dengan cara memotong kayu sono keling tersebut dengan menggunakan gergaji tangan (segrek) menjadi 10 (sepuluh) batang dengan berbagai ukuran, antara lain 3 tiga batang dengan panjang 120 cm, 6 (enam) batang dengan panjang 100cm, 1 batang dengan panjang 100cm, setelah selesai selanjutnya Terdakwa mengumpulkan sepuluh batang kayu sono keling tersebut lalu Terdakwa membawanya 10 (sepuluh) batang kayu sono keling tersebut dengan cara mengangkat / memanggul satu persatu kayu sono keling dan mengeluarkan kayu sono keling tersebut dari kawasan hutan Perhutani hutan lindung RPH Eromoko BKPH Baturetno yang terletak di Baran Desa/KelurahanPuloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, berjalan menuju dekat rumah Terdakwa di Dusun Mundu RT.03 / RW.08 Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri yang lokasinya berbatasan

langsung dengan kawasan hutan Perhutani, dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari kawasan hutan Perhutani.

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil 10 (sepuluh) batang kayu sono keling.
- Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI mendatangi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa kayu sono keling tersebut akan diangkut selanjutnya Terdakwa akan menerima bayaran, selanjutnya Terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) batang kayu sono keling dengan cara memanggul kayu sono keling menuju pinggir jalan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa.
- Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira Pukul 20.30 WIB, Saksi AJI HERMAWAN (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi JOKO PURNOMO (dalam penuntutan terpisah), mendatangi lokasi pengambilan kayu di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Dusun Mundu RT.03 / RW.08 Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi AJI HERMAWAN dan Saksi JOKO PURNOMO mengangkat 10 (sepuluh) batang kayu sono tersebut untuk diangkut ke dalam 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubhsi FEE119 (6B) Nomor

Polisi : AD-1312-MB warna kuning dan merah beserta kayu sono lainnya sehingga kendaraan bermotor tersebut memuat 134 (seratus tiga puluh empat) potong kayu sono. Bahwa 10 (sepuluh) batang kayu sono keling dari Terdakwa tersebut memiliki nilai seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan kayu tersebut karena uang tersebut masih dibawa oleh Saksi JOKO KUNCORO Alias MELI, rencananya uang hasil penjualan 10 (sepuluh) batang kayu sono keling tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Perhutani Petak 54A-1 Kelas Hutan Lindung RPH Eromoko BKPH Baturetno, berdasarkan perhitungan tunggak tersebut, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui niat/ suasana batin terdakwa dalam melakukan perbuatan ini dalam bentuk kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa **SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO** telah memenuhi unsur dengan sengaja dan /atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak

sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf m. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

3) *Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;*

Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang pada intinya menjelaskan : Terdakwa SOLIKHIN tinggal di RW.08 Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah hutan Perhutani RPH Eromoko BKPH Baturetno dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari batas wilayah kawasan hutan Perhutani dan telah tinggal di daerah tersebut kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian unsur dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka menurut hukum dan keyakinan kami, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan /atau memiliki hasil hutan

kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf m, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan melanggar Pasal 87 Ayat (3) Jo Pasal 12 Huruf m UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang ada pada diri terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Penuntut Umum menyampaikan hal-hal yang menjadi pertimbangan didalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

1) Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perusakan hutan

2) Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; dan
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Penuntut Umum dalam perkara ini dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan /atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf m, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat melanggar Pasal 87 Ayat (3) Jo Pasal 12 Huruf m UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah

supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji segrek
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 77/ PID. SUS/ 2021/ PN WNG yang dibacakan pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan isi putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENJUAL HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 12 HURUF M YANG DILAKUKAN OLEH ORANG PERSEORANGAN YANG

BERTEMPAT TINGGAL DI SEKITAR KAWASAN HUTAN”

sebagaimana dalam dakwaan alternative keempat;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji segrek dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah).

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut Terdakwa menyatakan menerima putusan dan Penuntut Umum juga menerima putusan sehingga putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Print-92/ M.3.35/Eku.3/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 memerintahkan kepada Penuntut Umum atas nama Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H. dan Elita Agestina, S.H. untuk melaksanakan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 77/ PID. SUS/ 2021/ PN

WNG. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-17) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, Penuntut Umum atas nama Elita Agestina, S.H. telah melaksanakan eksekusi terhadap diri Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO dengan cara memasukkan ke Rutan / Lembaga Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti (BA-23) hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 Penuntut Umum atas nama Elita Agestina, S.H. telah melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji segrek yang dipergunakan oleh Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO dengan cara dihancurkan dengan mesin pemotong besi sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Biaya Perkara Nomor : Print- 338 /M.3.35/ Eku.3/ 10/ 2021 tanggal 14 Oktober 2021 Penuntut Umum atas nama Elita Agestina, S.H. telah melaksanakan eksekusi terhadap biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan telah disetorkan ke kas negara.

Berdasarkan data penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Wonogiri telah melakukan penuntutan perkara tindak pidana perusakan

hutan, pada tahun 2019 sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara, pada tahun 2020 sebanyak 18 (delapan belas) perkara, pada tahun 2021 sebanyak 17 (tujuh belas) perkara, dan di tahun 2022 sebanyak 4 (empat) perkara dan semua perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi.

2) Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak hanya sebagai payung hukum bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap orang perorangan yang bertempat tinggal didalam / atau disekitar kawasan hutan. Merujuk ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjelaskan bahwa orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Penegakan hukum perkara atas nama Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO berdasarkan Saksi SULARSO Bin (Alm) TIRJO selaku Perangkat Desa Puloharjo dengan jabatan sebagai Ketua RW di RW.08

Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, dan sehari-hari bekerja sebagai honorer di Kantor Desa Puloharjo yang menerangkan bahwa Saksi SULARSO mengenal Terdakwa SOLIKHIN sebagai warga di RW.08 Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Terdakwa SOLIKHIN tinggal di RW.08 Desa/Kelurahan Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah hutan Perhutani RPH Eromoko BKPH Baturetno dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari batas wilayah kawasan hutan Perhutani dan telah tinggal di daerah tersebut kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO tidak dapat dikenai sanksi pidana terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h. Dalam hal ini Penuntut Umum membuktikan tindak pidana “*dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan /atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf m, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan*” sebagaimana dalam dakwaan alternative keempat melanggar Pasal 87 Ayat (3) Jo Pasal 12 Huruf m UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sudahlah tepat, dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri sependapat dengan Penuntut Umum, dimana Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan*”.

Proses penegakan hukum terhadap perkara atas nama Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian, diteruskan ke Kejaksaan, dilimpahkan ke Pengadilan dan sudah dilaksanakan eksekusi badan terhadap diri Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO dengan cara memasukkan ke Rutan / Lembaga Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri, dan juga eksekusi barang bukti berupa alat / sarana yang dipergunakan Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO untuk melakukan tindak pidana dengan cara dihancurkan dengan mesin pemotong besi sehingga tidak dapat dipergunakan kembali telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan data penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Wonogiri telah melakukan penuntutan perkara tindak pidana perusakan hutan yaitu :



semua perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi. Penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah perkara, sehingga dengan adanya penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan telah memberikan efek jera bagi masyarakat, sehingga tujuan hukum yaitu untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi suatu perilaku hukum berdasarkan Teori Efektifitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto telah efektif dilaksanakan, dan faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik antara lain faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundangundangan yang kerap disebut derajat kepatuhan dan faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ditinjau dari aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan telah berkolaborasi atau bekerja sama sesuai dengan tupoksinya dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO. Kehadiran lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan perwujudan campur tangan negara dalam mewujudkan tujuan hukum, sesuai dengan Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.

Ditinjau dari penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, telah memenuhi rasa keadilan sebagai perwujudan Teori Keadilan menurut Plato yaitu keadilan moral memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan. Berdasarkan keadilan prosedural yaitu seluruh rangkaian proses penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan atas nama Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Wonogiri atas nama Terdakwa SOLIKHIN Bin (Alm) SUYONO

tersebut adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana memungut secara tidak sah kayu dari kawasan hutan milik Perhutani kemudian dijual ke pihak lain, termasuk pencurian yang dijatuhi hukuman *takzir*, karena belum ada *nass* dan tidak ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *uli al-amr* baik pelaksanaan proses penegakan hukumnya, penentuan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusnya, dimana hukuman diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim.

B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN OLEH WARGA SEKITAR KAWASAN HUTAN

Berdasarkan hasil wawancara baik dengan Penyidik dari Kepolisian Polres Wonogiri, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri yang menangani perkara tindak pidana perusakan hutan, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang pertama adalah faktor ekonomi, dimana warga sekitar kawasan hutan berada dibawah garis kemiskinan, karena motif yang digunakan pelaku rata-rata mengambil kayu dari wilayah hutan kemudian dijual kembali dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor kedua adalah kurangnya kesadaran warga sekitar kawasan hutan terkait pentingnya menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup di masa depan.

C. PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN PADA MASA DEPAN.

Penegakan hukum dalam tindak pidana perusakan hutan pada masa depan diharapkan tidak hanya dengan upaya penindakan, tetapi lebih mengutamakan upaya preventif berupa sosialisasi kepada warga sekitar kawasan hutan mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Aparat penegak hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutani dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut.

Masyarakat sekitar kawasan hutan diharapkan memajukan koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dukungan para pihak antara lain setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak hanya sebagai payung hukum bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap orang perorangan yang bertempat tinggal didalam / atau disekitar kawasan hutan. Merujuk ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjelaskan bahwa orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah perkara, sehingga dengan adanya penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan telah memberikan efek jera bagi masyarakat, sehingga tujuan hukum untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi suatu perilaku hukum telah efektif dilaksanakan. Aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan

Lembaga Pemasarakatan telah berkolaborasi atau bekerja sama sesuai dengan tupoksinya dalam penyelesaian perkara tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan. Kehadiran lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasarakatan merupakan perwujudan campur tangan negara dalam mewujudkan tujuan hukum. Ditinjau dari penjatuhan pidana telah memenuhi rasa keadilan dan seluruh rangkaian proses penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perusakan hutan oleh warga sekitar kawasan hutan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang pertama adalah faktor ekonomi, dimana warga sekitar kawasan hutan berada dibawah garis kemiskinan, karena motif yang digunakan pelaku rata-rata mengambil kayu dari wilayah hutan kemudian dijual kembali dan hasilnya dipergnakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor kedua adalah kurangnya kesadaran warga sekitar kawasan hutan terkait pentingnya menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup di masa depan.

Penegakan hukum dalam tindak pidana perusakan hutan pada masa depan diharapkan tidak hanya dengan upaya penindakan, tetapi lebih mengutamakan upaya preventif berupa sosialisai kepada warga sekitar kawasan hutan mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Aparat penegak hukum, Kementrian Lingkungan Hidup dan Perhutani dapat bekerja sama dengan

Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut. Selain hal tersebut, masyarakat sekitar kawasan hutan diharapkan memajukan koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dukungan para pihak antara lain setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

B. SARAN

Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam studi mengenai perbandingan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan ke negara-negara lain yang dilakukan oleh akademisi, praktisi hukum. Studi banding diharapkan tidak hanya mampu menambah dan memperluas wawasan tetapi hasil studi perbandingan hukum tersebut diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam menetapkan kebijakan yang tepat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Sulchan. 2021. *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana Edisi Kedua*. Semarang : Unissula Pers.

B. Arief Sidaharta. 2006. *Filsafat Hukum Pancasila*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: Laksbang Yustisia.

Heni Siswanto. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang : Penerbit Pustaka Magister.

Jujun S. Soeryasumantri. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta : Sinar Harapan.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta.

Nawari Hadari. 1987. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Rony Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.

_____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2011. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Sri Endah Wahyuningsih. 2013. *Perbandingan Hukum Pidana dari Persepektif*

Religious Law System. Semarang : Unissula Perss

Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainul Bahri. 1995. *Kamus Hukum*. Bandung : Angkasa.

_____. 1996. *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*. Bandung :

Angkasa.

Jurnal :

Hasaziduhu Moho. 2019. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek

Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi 59*.

Hal. 7.

Hutahaean Armunanto, Dkk. 2019. Lembaga Penyidik Dalam Sistem

Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal LEGISLASI*

INDONESIA Vol 16 No.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Semarang. Hal : 27-41.

Lysa Angrayni. 2015. Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya

dengan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal : Hukum Islam, Vol. XV No.*

1. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau. Hal 47-48.

Muhammad Miftakhul Huda, Dkk. 2022. Implementasi Tanggung Jawab Negara

Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas

Hukum Soerjono Soekanto. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusi. Vol.*

11, No. 1, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal : 124-125.

Sri Mulyani. 2016. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3. Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM RI.*
Hal : 341

Zainab Ompu Jainah. 2012. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal of Rural and Development. Vol. III No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Bandar Lampung.* Hal. 168.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Sumber digital :

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/omnibus-law-uu-cipta-kerja/omnibus-law-uu-cipta-kerja> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 08.30 WIB.

<https://paralegal.id/pengertian/persidangan/> diakses pada Rabu tanggal 15 Februari 2022 Pukul 08.40 WIB.

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana> diakses pada Rabu tanggal 15 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB.

[https://rendratopan.com/2020/02/18/pencegahan-dan-pemberantasan-perusahaan-](https://rendratopan.com/2020/02/18/pencegahan-dan-pemberantasan-perusahaan/)
[hutan/](https://rendratopan.com/2020/02/18/pencegahan-dan-pemberantasan-perusahaan-hutan/) diakses pada tanggal 8 Desember 2022 Pukul 10.45 WIB.

<https://wonogirikab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/06/80/kemiskinan-kabupaten-wonogiri-2021.html> diakses pada hari Minggu tanggal 29 Februari 2023 Pukul 22.20 WIB.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2013-pencegahan-pemberantasan-perusakan-hutan> diakses pada tanggal 8 Desember 2022 Pukul 11.10 WIB.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2013-pencegahan-pemberantasan-perusakan-hutan> diakses pada tanggal 8 November 2022 Pukul 11.25 WIB.

<https://www.kompasiana.com/jahenibrahimhasan2474/616a6e4806310e2b41138432/kerusakan-hutan-dan-tinjauan-hukumnya> diakses pada tanggal 8 Desember 2022 Pukul 11.03 WIB.

Data :

Data Perkara Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri.

